

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP HAK KETENAGAKERJAAN  
BAGI PEREMPUAN DALAM UNDANG-UNDANG N0.11 TAHUN 2020  
TENTANG CIPTA KERJA**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR/ SARHANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM/ ILMU  
HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**WARDAH MAZIA**

**17103070084**

**PEMBIMBING:**

**DR. H. MOH TAMTOWI, M.AG.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2021**

## ABSTRAK

Dalam rangka meningkatkan perekonomian di Indonesia, pemerintah melalui kebijakannya menciptakan Undang-Undang Cipta Kerja dengan metode pembentukan perundang-undangan Omnibus Law atau yang juga dikenal dengan undang-undang sapu jagat, dengan salah satu tujuannya adalah untuk meluaskan lapangan kerja di Indonesia. Namun sejak awal perbincangan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja banyak menerima penolakan dari banyak kalangan Masyarakat sebab dianggap tidak mengutamakan hak-hak buruh, adapun pembahasan yang dianggap bermasalah adalah pasal-pasal mengenai PKWT, Alih Daya, Upah, dan PHK serta perumusan perundang-undangan yang dianggap terburu-buru, tidak transparan dan tanpa partisipasi masyarakat. Melalui skripsi ini, penulis bertujuan untuk mengkaji pembentukan peraturan Undang-Undang Cipta Kerja dilihat dari perspektif *Fiqh Siyasah Dusturiyah* dan Hukum Positif di Indonesia, khususnya mengkaji mengenai dampak atas perubahan beberapa pasal dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dihimpu dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja bagi hak-hak tenaga kerja perempuan, serta meninjau kembali peranan pemerintah dalam upayanya memperjuangkan hak asasi manusia sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.

Pada penulisan skripsi ini, penyusun menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*) yang mana penulis akan mengumpulkan literatur-literatur yang berkaitan dengan objek penelitian, baik berupa buku, jurnal, skripsi maupun undang-undang. Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, yaitu sistem yang memberikan gambaran dari suatu objek hasil dari analisa data-data yang telah dikumpulkan. Pendekatan dalam penelitian ini adalah dengan cara pendekatan telaah teori siyasah dusturiyah dan teori kesetaraan gender. Penelitian ini ditinjau melalui kacamata hukum positif juga hukum Islam dengan prinsip-prinsip dasar *Fiqh Siyasah Dusturiyah* sebagai landasan pemikiran dalam analisa kemaslahatan dari Undang-Undang Cipta Kerja.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa penyusunan UU Cipta Kerja ini dapat dikatakan cacat secara formil maupun materil sebab telah mengesampingkan ketentuan-ketentuan dasar hingga asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah diundangkan dalam UU No. 11 Tahun 2012, begitupun pembentukannya dalam kajian *Fiqh Siyasah Dusturiyah* telah mengesampingkan prinsip hukum Islam yang menjunjung tinggi musyawarah dan kemaslahatan bersama sebagai asas tujuan mulia dari pembentukan perundang-undangan. Secara umum materi muatan Undang-Undang Cipta Kerja mengandung beberapa pasal yang dapat merugikan pekerja/ buruh terutama dalam memenuhi kehidupan layak dan perlindungan dari perlakuan tidak adil khususnya buruh perempuan.

**Kata Kunci:** UU Cipta Kerja, Teori Kesetaraan Gender, *Fiqh Siyasah Dusturiyah*

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wardah Mazia  
NIM : 17103070084  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 23 Desember 2021



**Wardah Mazia**  
17103070084

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**Nota Dinas Pembimbing**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan  
Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang berjudul:

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP HAK KETENAGAKERJAAN BAGI PEREMPUAN DALAM UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA**

Yang ditulis oleh :

Nama : Wardah Mazia  
NIM : 17103070084  
Jenjang : S1  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wa barakatuh*

Yogyakarta, 23 Desember 2021

Pembimbing,

  
Dr. H. Moh. Tamtowi, M.Ag  
NIP : 19720903 199803 1 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1191/Un.02/DS/PP.00.9/12/2021

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP HAK-HAK KETENAGAKERJAAN BAGI PEREMPUAN DALAM UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : WARDAH MAZIA  
Nomor Induk Mahasiswa : 17103070084  
Telah diujikan pada : Selasa, 14 Desember 2021  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.  
SIGNED

Valid ID: 61c4290783c84



Penguji I

Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 61c4339db448e



Penguji II

Fitri Atur Arum, S.H., M.H., M.Sc  
SIGNED

Valid ID: 61be2511e558a



Yogyakarta, 14 Desember 2021  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 61c54a5e9e102

## MOTTO

Duhai Saudara, engkau adalah apa yang kau rasakan dalam pikiranmu; selainnya hanya tulang dan daging belaka. Kalau kau anggap dirimu bunga, maka engkau adalah taman bunga, kalau kau anggap dirimu semak berduri, maka engkau hanyalah bahan bakar.

-Jalaluddin Rumi-



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya dedikasikan untuk kedua orang tua saya:

Abah (Fathullah) & Emak (Hamidah) semoga Allah selalu melindungi keduanya  
di dunia dan di akhirat amin, serta untuk kepentingan masyarakat umum.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi merupakan suatu sistem peralihan makna kata/ kalimat dalam suatu bahasa kedalam bahasa lain yang bernilai sama. Pada skripsi ini transliterasi yang tersedia merupakan pengalihan bahasa dari Bahasa Arab kedalam Bahasa Indonesia. Penulisan Transliterasi Skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa'	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es



ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'El
م	Mim	M	'Em
ن	Nun	N	'En
و	Wawu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah di tulis rangkap**

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	Muta'addidah
عَدَّةٌ	Ditulis	'iddah

**C. Ta' Marbuttha di akhir kata**

1. Bila mati ditulis *h*

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
جِزْيَةٌ	Ditulis	Jizyah

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis *h*

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karamah al-auliya
--------------------------	---------	-------------------

3. Bila hidup dengan harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, maka ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakat al-fitr
-------------------	---------	---------------

**D. Vokal pendek**

Fathah	Ditulis	A
Kasrah	Ditulis	I
Dammah	Ditulis	U

**E. Vokal panjang**

Fathah+alif	Ditulis	A
فَالٌ	Ditulis	Fala

Fathah + ya' mati	Ditulis	A
تنس	Ditulis	Tansa
Kasrah+ ya' mati	Ditulis	I
تفصيل	Ditulis	Tafsil
Dammah + wawu mati	Ditulis	U
أصول	Ditulis	Usul

#### F. Vokal rangkap

Fathah+ ya' mati	Ditulis	Ai
الزحدي	Ditulis	Az-zauhaili
Fathah+ wawu mati	Ditulis	Au
الدولة	Ditulis	Ad-daulah

#### G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

أأنتم	Ditulis	A'antum
أأعدت	Ditulis	U'iddat

#### H. Kata sandang Alif+Lam

1. Apabila diikuti dengan huruf Qomariyyah maka ditulis “l”

القرآن	Ditulis	Al-Qur'an
القياس	Ditulis	Al-Qiyas

2. Apabila diikuti dengan huruf syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el) nya, maka ditulis:

تَلْسَمَاء	Ditulis	As-Sama
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

### I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

### J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي الفروض	Ditulis	Zawi al-furud
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-Sunnah

### K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosakata bahasa Arab yang telah mengalami penyerapan bahasa kedalam bahasa Indonesia.
2. Judul buku yang menggunakan bahasa Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, namun berasal dari negara yang menggunakan huruf latin.
4. Nama penerbit Indonesia yang menggunakan kata Arab.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT. Tuhan semesta alam, yang telah memberikan segala nikmat sehat, islam serta seluruh karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “*Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Hak-hak Ketenagakerjaan Bagi Perempuan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*”.

Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, serta seluruh sahabatnya yang telah berjuang menyebarkan ajaran Islam dan membawa umat islam pada ajaran yang lurus dan benar di dunia dan akhirat.

Penulisan skripsi ini bertujuan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam proses penyusunannya penulis banyak sekali mendapat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, dengan demikian penulis mengucapkan besar rasa terima kasih penulis kepada:

1. Bapak Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

2. Bapak Prof Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. H. Moh Tamtowi, M.AG selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dengan sabar, serta arahan dan nasihat yang membangun kepada penyusun hingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada seluruh Dosen dan Civitas Fakultas Syari'ah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah banyak memberikan ilmu serta memberikan fasilitas dan bantuannya kepada penulis semasa perkuliahan.
6. Kepada kedua orang tua penulis yang sangat saya sayangi. Abah (Fathullah) dan Emak (Hamidah), berkat perjuangan serta ketulusannya dalam mendidik dan membesarkan putrinyalah saya bisa menapaki jejak pendidikan hingga sampai pada bangku perkuliahan. Sangat besar rasa terima kasih anakmu ini atas segala dukungan yang telah diberikan, serta atas doa-doa yang tak henti-hentinya selalu mengiringi anakmu ini dalam segala kondisi. Juga tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara kandung saya, kepada Kang Kamal, Kang Adib, Kang Adil, Kang Atqia serta Wafi, telah menjadi kakak dan adik yang baik

untuk saya, juga telah memberikan dorongan mental luar biasa agar saya segera menyelesaikan masa kuliah saya. Serta kepada para Teteh ipar yang juga memberikan semangat serta dukungan (Mba Rina, Teh Ofah, Mba Uce) juga keponakan-keponakan terkasih (Alina, Syahidah, Abqori) yang paling banyak menghibur tantenya yang manis dan baik hati ini.

7. Kepada sahabat-sahabat terbaik saya, yang telah saya kenal semasa saya berkuliah di jogja (Deva,Ratih,Diana), terima kasih karena selalu kebersamai, mendengarkan serta memberi semangat dalam setiap kondisi. Terima kasih atas segala bantuan yang telah kalian berikan. Juga kepada kedua sahabat saya yang berada di tangerang (Eha,Ihat), yang hingga saat ini dengan setia selalu menjadi sahabat sekaligus saudara yang baik.
8. Kepada seluruh rekan-rekan saya di HMI MPO UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya HMI MPO Komisariat Syari'ah dan Hukum yang telah banyak memberikan pelajaran berharga bagi penulis, serta telah memberikan hangatnya persaudaraan dalam organisasi. Terkhusus bagi para penghuni Rumah Kita. Kepada para yunda-yunda ku yang pernah menjadi rumah untuk pulang, meskipun kebersamaan kita sangat singkat, tapi kenangannya sangat-sangat melekat dan masih tetap dirindukan. Terima kasih atas ilmu dan kebersamaannya yang sangat berharga.

9. Kepada Keluarga Besar Hukum Tata Negara angkatan 2017 yang telah kebersamai dan memberikan banyak sekali kenangan-kenangan menyenangkan selama perkuliahan.
10. Serta kepada mereka yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang dengan tulus telah membantu dan memberikan doa, semangat dan motivasi terbaiknya untuk saya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun akan sangat berarti bagi penulis. Semoga dari apa yang telah penulis sajikan ini dapat memberi manfaat khususnya bagi penulis sendiri, kemudian bagi para pembaca.

Yogyakarta, 28 November 2021  
Penyusun

Wardah Mazia  
Nim:17103070084

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	ii
HALAMAN KEASLIAN .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Telaah Pustaka .....	10
E. Kerangka Teoritik .....	11
F. Metode Penelitian .....	17
G. Sistem Pembahasan .....	19
BAB II TINJAUAN UMUM TEORI SIYASAH DUSTURIYAH DAN TEORI KEADILAN DAN KESETARAAN GENDER .....	21
A. Teori Siyasah Dusturiyah .....	21
1. Pengertian Siyasah Dusturiyah .....	21
2. Ruang lingkup Siyasah Dusturiyah .....	25
3. Dasar Hukum Siyasah Dusturiyah .....	28
B. Teori Keadilan Hukum .....	31
1. Pengertian Keadilan Hukum .....	31
2. Dasar Hukum Positif Keadilan dan Kesetaraan Gender .....	35
3. Dasar Hukum Islam Keadilan dan Kesetaraan Gender .....	47
BAB III PERATURAN PEMBENTUKAN DAN HAK-HAK TENAGA KERJA PEREMPUAN DALAM UU CIPTA KERJA .....	50
A. Syarat Sah Pembentukan Perundang-Undangan .....	50
B. Hak Tenaga Kerja .....	65

1. Pengertian Hak .....	65
2. Hak Tenaga kerja dalam Hukum Positif dan Hukum Islam.....	69
C. Tenaga kerja Perempuan .....	88
1. Kedudukan tenaga kerja perempuan dalam hukum positif .....	88
2. Kedudukan tenaga kerja perempuan dalam hukum islam.....	91
3. Hak tenaga kerja perempuan .....	94
<b>BAB IV ANALISIS HAK TENAGA KERJA PEREMPUAN DALAM</b> <b>UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA</b> .....	111
A. Analisis Pembentukan Peraturan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja .....	111
B. Analisis Teori Siyasah Dusturiah Terhadap Pemenuhan Hak Tenaga Kerja Perempuan .....	116
C. Analisis Teori Keadilan Hukum Dalam Pemenuhan Hak Tenaga Kerja Bagi Buruh Perempuan .....	123
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	131
A. Kesimpulan .....	131
B. Saran.....	133

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hak asasi Manusia merupakan hak dasar yang melekat pada diri setiap manusia sejak dilahirkan hingga dengan akhir hayatnya. Dengan kata lain, hak asasi manusia bersifat kodrati. Hak Asasi Manusia memiliki hubungan yang erat kaitannya dengan martabat dan harkat manusia, sehingga nilai-nilai dan keberadaannya harus diakui, dijaga dan dihormati serta tidak dapat dikurangi, dihilangkan maupun dirampas tanpa alasan-alasan tertentu. Penegakkan dan perlindungan hak asasi manusia menjadi salah satu mata rantai dalam prinsip demokrasi, negara hukum dan kedaulatan rakyat.<sup>1</sup>

Sebagai makhluk yang berfikir dan terus berkembang, manusia dalam hidupnya akan terus mencari dan membangun kehidupan yang layak dan kebebasan untuk melebihi harapan.<sup>2</sup> Untuk mencapai tingkat kesejahteraan hidup yang tinggi, Indonesia sebagai negara hukum telah menjamin pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang telah dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam BAB XA Tentang Hak Asasi Manusia. karena hubungannya yang erat dengan harkat

---

<sup>1</sup> Febri Jaya, Jurnal Kertha Semaya “*Perlindungan Hak-Hak Pekerja Perempuan Pasca Revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan Dalam Omnibus Law*”, Vol. 0, No. 12 Tahun 2020. Hlm 1877

<sup>2</sup> Ibid

martabat manusia dan dengan dinamika kehidupan yang terus berkembang dan berubah, Hak Asasi Manusia menjadi suatu permasalahan yang masih terus terjadi baik pada ranah lokal maupun global. Permasalahan mengenai ini bersifat sangat sensitif sehingga tidak dapat diabaikan begitu saja. Di Indonesia sendiri isu-isu mengenai Pelanggaran Hak Asasi Manusia masih kerap terdengar dan menjadi perbincangan hangat.

Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Ahmad Taufan Danamik yang merupakan seorang ketua dari lembaga Komnas HAM, beliau mengatakan bahwa masih terdapat pelanggaran HAM dalam konflik agraria dan menjadi salah satu kasus yang paling banyak diadukan ke Komnas HAM RI. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh Komnas HAM RI, konflik agraria mengalami peningkatan eskalasi dengan disahkannya Omnibus Law UU Cipta Kerja melalui sidang paripurna DPR RI pada 5 Oktober 2020 lalu.<sup>3</sup> Omnibus Law merupakan suatu konsep dari sistem perundang-undangann yang baru di Indonesia, sistem ini juga dikenal sebagai Undang-Undang sapu jagat, yaitu undang-undang yang mampu menggantikan beberapa undang-undang dalam satu peraturan. Teknik Omnibus Law telah merevisi sekitar 80 Undang-Undang, 1200 lebih pasal dalam satu undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang mengatur multisektoral dengan pembahasan 11 klaster.

---

<sup>3</sup><https://republika.co.id/berita/gik23y409/satu-tahun-jokowimaruf-pemajuan-dan-penegakan-ham-stagnan> di akses pada 28 Maret 2021

Sejak awal perbincangannya Undang-Undang Cipta Kerja telah mengambil banyak perhatian dan gelombang protes karena dianggap mengabaikan aspirasi rakyat. Tidak hanya itu, Kebijakan pemerintah untuk reformasi regulasi melalui UU Cipta Kerja dengan metode Omnibus law, dengan banyaknya perevisian undang-undang, baik yang diubah, dihapus hingga ditambah dan dengan waktu pembahasan yang singkat dianggap terlalu gegabah dan tergesa-gesa. Terlebih sidang paripurna yang dilaksanakan oleh para anggota DPR berlangsung ditengah-tengah keadaan yang belum stabil akibat dari adanya pandemi global Covid-19. Hal ini yang menjadi salah satu penyebab terjadinya kerusuhan hingga terjadi suatu gerakan demonstrasi penolakan dari kalangan masyarakat baik kalangan para pekerja/ buruh, Mahasiswa, juga para aktivis HAM yang menyatakan bahwa RUU Cipta Kerja memiliki banyak cacat Materiil maupun formil.

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Direktur Eksekutif ICEL Reynaldo Sembiring “ICEL mencatat di dalam Omnibus Law terdapat banyak sekali kelemahan baik secara prosedur maupun substansinya. Apabila DPR memang hendak membahas sesuai dengan mekanisme yang berlaku, sejak awal mekanismenya saja sudah salah sebab tidak melibatkan partisipasi publik dalam penyusunan di tingkat eksekutif dan kini terulang kembali saat dibahas di tingkat DPR. Selain itu, Banyak sekali pasal yang bermasalah di dalam RUU Cipta kerja ini. RUU ini juga tidak hanya merugikan satu atau dua orang kelompok saja,

namun semua kalangan masyarakat akan terdampak, sebab semua sektor masuk. Sesuai dengan namanya sebagai RUU sapu jagad” ujarnya.<sup>4</sup>

Salah satu klaster yang menarik perhatian publik adalah mengenai Ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan merupakan segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Ketenagakerjaan berkaitan erat dengan Kaum Pekerja/ Buruh yang bekerja untuk menghasilkan barang atau jasa dengan menerima upah maupun imbalan dalam bentuk lain. Mengenai ketenagakerjaan di Indonesia sebelumnya telah disahkan suatu undang-undang yang mengatur mengenai pengertian, kewajiban dan hak-hak para tenaga kerja. Peraturan itu tertulis dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang disahkan pada 25 Maret 2009 oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. Namun kemudian beberapa pasal di dalamnya mengalami perubahan yang masuk kedalam pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja.

Beberapa pembahasan mengenai ketenagakerjaan yang dianggap bermasalah diantara lain mengenai tenaga kerja asing, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya (Outsourcing), waktu kerja, pengupahan, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), serta jaminan sosial ketenagakerjaan dan pesangon.<sup>5</sup> Selain itu, isu-isu mengenai keberempuanan pun tidak terlepas darinya, dalam pembahasan

---

<sup>4</sup> <https://icel.or.id/isu/omnibus-law-ditengah-pandemi-covid-19/> diakses pada 21 April 2020

<sup>5</sup> Estu Dyah Arifianti, “UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Bidang Ketenagakerjaan” Kertas Advokasi Kebijakan, hlm. 7

Rancangan Undang- Undang Cipta Kerja yang dilakukan oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dikabarkan juga hendak melakukan revisi terhadap hak-hak perempuan yang sebelumnya ada dalam UU Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003. Seperti Hak Cuti Haid di hari pertama, hamil, melahirkan dan sebagainya. Isu mengenai ini terus berkembang sehingga menimbulkan salah satu alasan penolakan disahkannya Undang-Undang Cipta kerja dari kalangan masyarakat, kendatipun pemerintah terus menerus memberikan klarifikasi atas ketidak benaran informasi tersebut.

Pentingnya perlindungan tenaga kerja ini bermaksud sebagai suatu upaya dalam menjamin hak dasar serta kewajiban kedua pihak, antara pekerja/ buruh dengan pihak perusahaan, dan untuk menjamin keamanan serta kenyamanan yang terhindar dari diskriminasi. Perlindungan terhadap pekerja perempuan secara khusus merupakan salah satu bentuk dari upaya keseimbangan terhadap perlindungan hak asasi manusia yang disesuaikan dengan ketahanan sistem reproduksinya. Hak-hak khusus yang dimiliki oleh setiap perempuan telah dan harus diakui serta dilindungi baik oleh hukum, pemerintah, serta masyarakat. Kendatipun pada dasarnya hak perempuan memiliki banyak kesamaan dengan hak laki-laki pada umumnya, namun dalam beberapa hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi serta kesehatan terdapat perbedaan antara perempuan dengan laki-laki. Perlindungan serta pemenuhan hak ini di dasari oleh suatu asas hak bagi perempuan yang diantaranya adalah hak

perspektif gender dan anti diskriminasi, dengan kata lain tetap memiliki hak yang sama dengan laki-laki seperti hak dalam pendidikan, hukum, pekerjaan, politik, kewarganegaraan dan hak dalam perkawinan serta kewajibannya.<sup>6</sup> Sebab, sebagai salah satu bagian yang termasuk dari warga negara yang memiliki kedudukan dan hak yang sama atas pekerjaan, maka tentu perempuan memiliki peran yang juga penting dalam berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi dan ketenagakerjaan di Indonesia.<sup>7</sup>

Selain itu, penulis juga bermaksud untuk membahas persoalan ini dilihat dari sudut pandang Fiqh siyasah. Fiqh siyasah merupakan suatu kajian hukum islam yang berbicara mengenai kekuasaan, serta hubungan antara masyarakat dan pemerintah. Pembahasan fiqh siyasah meliputi kajian ilmu hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum internasional dan hukum ekonomi. Secara bahasa siyasah sendiri berarti mengatur, mengendalikan, mengurus maupun membuat keputusan atau mengatur kaum, memerintah dan memimpinya. Dengan kata lain, siyasah berarti pemerintah, yang mengambil keputusan, pengurus, atau pengawas.<sup>8</sup> Dipahami dari pengertiannya secara bahasa maupun istilah, maka dapat disimpulkan bahwa objek kajian siyasah dapat mencakup aspek pengaturan dalam hubungan antara sesama warga

---

<sup>6</sup> Suci Flambonita, Jurnal : “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Perempuan di Bidang Ketenagakerjaan*”, hlm.4399

<sup>7</sup> Novi Lestari, Jurnal : “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan*” Al-Amwal: Col. 1, No. 1, Agustus 2018, Hlm. 120

<sup>8</sup> Mustofa Hasan, Jurnal: “*Aplikasi teori Politik Islam Perspektif Kaidah-kaidah fikih*”, MADANI Vol.XVIII, No.1, Juni 2014. Hlm. 98



negara, warga negara dengan lembaga negara, lembaga negara dengan lembaga negara, baik yang bersifat intern maupun ekstern suatu negara dalam berbagai bidang.<sup>9</sup>

Berangkat dari penjelasan fiqh siyasah di atas, maka peneliti tertarik untuk menjadikan fiqh siyasah sebagai salah satu teori yang diharapkan mampu membantu peneliti dalam menjelaskan maksud dari tulisan ini. Karena luasnya lingkup pembahasan yang terdapat pada fiqh siyasah maka peneliti akan lebih memfokuskan pembahasannya dalam bidang Siyasah Dusturiyah. Objek permasalahan dalam kajian Siyasah dusturiyah merupakan hubungan antara pemimpin di satu pihak dengan rakyat di pihak lain serta kelembagaan dalam masyarakat. Ruang lingkup pembahasannya mencakup pembahasan mengenai undang-undang yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsi-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>10</sup>

Oleh sebab itu, teori siyasah dusturiyah pada pembahasan kali ini akan mengupas lebih dalam mengenai adakah kemaslahatan atau malah permasalahan terkait pembentukan maupun substansi dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur salah satunya mengenai hak para pekerja/ buruh, khususnya dalam pemenuhan hak-hak pekerja/ buruh perempuan.

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 99

<sup>10</sup> *Ibid*

Sehingga penulis tertarik untuk mengulik lebih spesifik mengenai isu-isu pemenuhan hak ketenagakerjaan bagi perempuan yang telah mengambil banyak perhatian dengan adanya reformasi regulasi dari Undang-Undang ketenagakerjaan kepada Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, meliputi sudut pandang dari Fiqh Siyasah (Siyasah Dusturiyyah) dengan judul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Hak-hak Ketenagakerjaan Bagi Perempuan Dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari penjelasan di atas, penyusun bermaksud untuk mengambil beberapa rumusan masalah yang selanjutnya diangkat menjadi pembahasan, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana pembentukan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dalam pemenuhan hak tenaga kerja perempuan menurut konsep Keadilan Hukum?
2. Bagaimana analisis pandangan Fiqh Siyasah terhadap hak-hak pekerja perempuan dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Omnibus Law?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan**

Tujuan dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana proses pembentukan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dalam memenuhi hak tenaga kerja perempuan menurut prinsip Keadilan Hukum.
- b. Untuk mengetahui kajian Fiqh Siyasah dalam menilai dan melindungi hak-hak pekerja perempuan khususnya dalam konsep Siyasah Dusturiyah.

## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Kegunaan Teoritik

Melalui penelitian yang dilakukan, diharapkan mampu memberikan wawasan baru kepada masyarakat mengenai substansi yang terdapat dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Khususnya mengenai perlindungan hak-hak kaum buruh perempuan setelah terjadi revolusi regulasi dilihat dari wajah (politik) hukum positif maupun hukum islam.

### b. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat umumnya bagi masyarakat luas dan khususnya kepada para mahasiswa, serta dapat menjadi salah satu sumber ilmu dalam penelitian selanjutnya.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah Pustaka merupakan isi yang membahas mengenai kajian dari literatur- literatur hasil dari penelitian yang memiliki bahasan yang sama atau mirip, berupa skripsi, jurnal, tesis, disertasi, buku atau karya tulis lain yang merupakan hasil dari suatu penelitian. Terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan studi kasus tinjauan fiqh siyasah terhadap pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan bagi perempuan dalam undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, antara lain sebagai berikut:

Karya pertama, merupakan skripsi yang ditulis oleh Fitri Anasari yang mengambil tema “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Pekerja Perempuan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaa (Studi Kasus Di SC Sinar Joyo Boyo Plastik, Kota Magelang)” pada intinya penelitian ini mengkaji mengenai perlindungan hukum dan pemenuhan hak bagi para kaum pekerja perempuan serta mengenai perjanjian dan hubungan kerja.

Kedua, merupakan jurnal yang ditulis oleh Febri Jaya dengan tema “Perlindungan Hak-hak pekerja perempuan pasca revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam Omnibus Law”, pada karya tulisnya ini, penulis melakukan suatu perbandingan/ analisa terhadap pemenuhan hak pekerja perempuan yang berlaku di indonesia melalui hukum positif, yaitu Undang-Undang Omnibus Law dan UU Ketenagakerjaan pra-revisi.

Ketiga, merupakan karya berupa jurnal yang ditulis oleh Suci Flambonita dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak pekerja perempuan di bidang ketenagakerjaan” karya ini memfokuskan pada analisis kebijakan hukum positif nasional maupun internasional yang berlaku serta bagaimana penerapannya dalam melindungi hak pekerja perempuan dalam bidang ketenagakerjaan, khususnya yang terjadi di Indonesia.

Keempat, merupakan jurnal yang ditulis oleh Novi Lestari dan Elan Jaelani dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan” pada penelitian ini, penulis memberikan gambaran hasil dari analisisnya yang dilakukan dalam pasal 76 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Penelitian ini menitik beratkan pada pembahasan mengenai kedudukan perempuan dalam Islam serta perlindungan hukum bagi pekerja/ buruh perempuan.

Kelima, merupakan skripsi yang ditulis oleh Analisa Putri dengan judul “Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Perempuan Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam” pada penelitiannya ini, penulis memberikan analisa mengenai hak-hak pekerja perempuan yang sudah dan belum terpenuhi. Selain itu, peneliti juga memaparkan mengenai kedudukan perempuan karir dalam Islam serta hak-haknya.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Dalam suatu penelitian, teori merupakan salah satu unsur penting yang digunakan sebagai landasan awal untuk membantu mengarahkan

juga menjelaskan suatu gejala yang terdapat dalam objek penelitian. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, sebagai berikut:

#### 1. Teori Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah merupakan bagian dari fiqh siyasah yang membahas mengenai perundang-undangan, seperti mengenai konsep undang-undang, sejarah, perumusan undang-undang, serta lembaga-lembaga pembentuk perundang-undangan. Fiqh siyasah dusturiyah juga membahas mengenai hubungan antara pemerintah/pemimpin dengan rakyat juga kelembagaan-kelembagaan negara yang terdapat dalam tatanan masyarakat. Siyasah dusturiyah tidak hanya menjelaskan mengenai pemerintahan saja, akan tetapi juga membahas mengenai hak-hak rakyat yang umumnya tidak banyak diketahui maupun dijelaskan kepada masyarakat.<sup>11</sup>

Pembahasan Fiqh Siyasah Dusturiyah umumnya tidak terlepas dari dua pokok sumber, yaitu Pertama, Dalil-dalil Kaulliyah (baik ayat-ayat al-Qur'an maupun hadis), Maqashidu syariah, sumber ini bersifat tetap atau tidak berubah di dalam perubahan masyarakat. Kedua, adalah ijtihad para ulama, hasil ijtihad ini dapat menjadi aturan yang dapat berubah-ubah karena perubahan situasi dan kondisi masyarakat.

---

<sup>11</sup> Muhammad Faizur Ridha, Skripsi: "*Tafsir Ayat-ayat Siyasah Dusturiyah (Kajian Sistem Pemerintahan)*", UIN Ar- Ranairy, hlm. 15

Dari segi bahasa Siyasah dusturiyah memiliki makna dustur yang dalam bahasa inggris berarti Constitution atau dalam bahasa indonesia berarti Undang- Undang Dasar, sedangkan penggunaan istilah Fiqh siyasah Dusturiyah merupakan gambaran suatu ilmu yang membahas mengenai pemerintahan dalam suatu negara, sehingga siyasah dusturiyah sama halnya dengan Undang-Undang Dasar di Indonesia menjadi suatu dasar dari setiap hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di bawahnya.<sup>12</sup>

Dalam analisis kajiannya, pembahasan keilmuan siyasah dusturiyah berfokus pada perumusan perundang-undangan yang menjamin atas hak asasi manusia bagi setiap masyarakat dalam suatu negara, serta persamaan kedudukan setiap orang dimata hukum tanpa adanya ketimpangan status sosial, ras, suku, agama, budaya hingga gender. Sebagaimana pandangan ‘Abdul Wahhab Khallaf mengenai prinsip-prinsip pembentukan undang-undang dasar dalam islam, merupakan suatu jaminan atas hak asasi manusia bagi setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang didepan hukum, tanpa adanya

---

<sup>12</sup> Anjar Kurniawan, “*Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa* (Studi di Desa Banjarsari, Kecamatan Waysulan, Kabupaten Lampung Selatan)”, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2018, hlm. 15

diskriminasi atau perbedaan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama.<sup>13</sup>

Sehingga pada pembahasan kali ini, kajian siyasah dusturiyah akan menjadi teori yang membantu memberikan jawaban dari penelitian mengenai kemaslahatan pembentukn serta substansi dari peraturan undang-undang cipta kerja dalam memenuhi hak serta memberikan perlindungan bagi tenaga kerja perempuan di indonesia.

## 2. Teori Keadilan Hukum

Keadilan memiliki dasar kata adil yang berasal dari bahasa arab yang berarti berada di tengah-tengah, jujur dan tulus. Dalam istilah adil bermakna suatu sikap yang tidak bebas dari diskriminasi atau ketidakjujuran. Sedangkan keadilan menurut notonegoro adalah suatu kondisi atau keadaan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam istilah adil bermakna suatu sikap yang bebas dari diskriminasi atau ketidakjujuran. Adapun keadilan menurut notonegoro adalah suatu kondisi atau keadaan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Keadilan pada dasarnya telah dibahas sejak jaman yunani kuno dengan berbagai macam konsep keadilan yang diciptakan oleh para filosof.

Beberapa filsof yang membahas mengenai teori keadilan adalah plato, aristoteles dan John Rawls. Secara singkat, teori

---

<sup>13</sup> Abdul Wahhab Khallaf, "*Al-Siyasah al-Syar'iyah*", (Kairo: Dar al-Anshar, 1977), hlm. 25-40



keadilan plato menekankan konsep teorinya pada keharmonisan atau keselarasan sedangkan aristoteles menekankan teorinya pada pertimbangan atau proporsi yang dapat dilihat dari apa yang dilakukannya bahwa kesamaan hak itu haruslah sama diantara orang-orang yang sama.<sup>14</sup> Sebagaimana yang dirumuskannya mengenai keadilan adalah *fiat jutitia bereat mundus* “keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya”.<sup>15</sup> Adapun keadilan menurut John Rawls dikenalkan melalui konsep keadilan fairness dimana dijelaskan bahwa keadilan hanya mungkin terjadi apabila setiap pihak memiliki kesamaan posisi/ berada pada posisi yang setara.<sup>16</sup>

Pengertian Kesetaraan yang berasal dari kata setara memiliki arti sejajar (sama tingginya, sama tingkatnya, sebanding atau sepadan). Sedangkan gender merupakan suatu konsep identifikasi yang menggambarkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari sudut non-biologis.<sup>17</sup> Sedangkan pengertian dari keadilan dan kesetaraan gender adalah, keadilan bermakna sebagai suatu proses dan perlakuan adil yang diberlakukan untuk

---

<sup>14</sup> Bahder Johan Nasution, Jurnal : “Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern”, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Yustisia, Vol. 3, No.2 Mei – Agustus 2014, hlm. 120

<sup>15</sup> Subhan Amin, Jurnal : “Keadilan dalam perspektif filsafat hukum terhadap masyarakat”, El-Afkar, Vol. 8 Nomor 1, Januari-Juni 2019, Hlm. 5

<sup>16</sup> Oinike Natalia Harefa, Jurnal : “Ketika keadilan bertemu dengan kasih” sebuah studi perbandingan antara teori keadilan menurut John Rawls dan Reinhold Niebuhr, JTCS Science for Society, hlm. 40

<sup>17</sup> Janu Arbain, Jurnal SAWWA: “Pemikiran Gender Menurut Para Ahli (Telaah atas pemikiran Amin Wadud Muhsin, Asghar Ali Engineer dan Mansour Fakih)”, Vol. 11, Nomor 1, Oktober 2015, hlm. 75

perempuan dan laki-laki. Dengan kata lain, dalam keadilan gender, tidak ada kedudukan gender yang lebih baik atau lebih tinggi dari gender lainnya.

Dalam memahami problematika mengenai keadilan dan kesetaraan gender dalam hukum, penjelasan mengenai perbedaan antara seks dan gender kerap menjadi isu pertama yang diangkat, guna memberikan gambaran secara umum mengenai konsep perbedaan laki-laki dan perempuan, dilihat secara biologi dan kultural. Menurut Caplan, gender merupakan suatu perbedaan tingkah laku antara laki-laki dengan perempuan yang bukan berasal dari struktur biologis melainkan sebagian besarnya terbentuk sebab adanya proses dari social dan cultural. Dalam kajian feminisme, gender dimaknai sebagai ciri atau sifat yang berhubungan dengan jenis kelamin tertentu, seperti kebiasaan, budaya, hingga perilaku psikologis seseorang. Dengan kata lain, gender bukanlah suatu perbedaan yang dapat dilihat secara biologis.<sup>18</sup>

Dengan adanya perdebatan mengenai pengaruh gender terhadap pembentukan sifat maskulin maupun feminim kemudian muncul suatu konsep yang dikenal dengan nature dan nurture. Secara etimologi pengertian nature diartikan sebagai suatu karakter yang melekat yang juga diartikan sebagai kondisi

---

<sup>18</sup> Moh. Khusza'i, Jurnal Kalimah: *"Problem Definisi Gender: Kajian atas Konsep Nature dan Nurture"*, Vol. 11, Nomor. 1, Maret 2013, hlm. 104

alami atau sifat dasar manusia.<sup>19</sup> Teori ini dipelopori oleh seorang ilmuwan yang bernama Charles Darwin yang didukung oleh teori Hereditas George Mendel. Sedangkan dalam kajian gender, teori ini dipopulerkan oleh Carol Gilligan dan Alice Rossi yang kemudian membalikkan paham feminisme ke arah biological essentialism yang dimulai pada tahun 1980-an ketika dimulainya penerimaan konsep perbedaan gender.<sup>20</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, adapun metode yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini, jenis penelitian yang akan dilakukan merupakan sistem analisis pustaka (*library research*) yang mana penyusun akan mengumpulkan dan menganalisa bahan berupa suatu perundang-undangan, buku, karya tulis ilmiah seperti jurnal, skripsi, tesis, artikel yang memiliki kesamaan atau kaitan dengan pembahasan yang diangkat.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, yaitu sistem yang memberikan gambaran atau mendeskripsikan suatu objek penelitian yang merupakan hasil analisa dari data maupun sampel yang telah dikumpulkan dan diuraikan.

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm.105

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm.107

### 3. Pendekatan

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan Teori Siyash Dusturiyah dan Teori Keadilan dan Kesetaraan Gender. Teori Siyash Dusturiyah merupakan teori yang akan meninjau nilai dari substansi Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur mengenai hak dan kewajiban pekerja, menurut politik hukum Islam. Yang kemudian akan ditinjau kembali dengan menggunakan teori Keadilan dan Kesetaraan Gender. Teori ini akan menganalisa nilai keadilan dan kesetaraan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang berlaku bagi pekerja wanita.

### 4. Sumber Data

#### c. Data Primer

Dalam penelitian ini, adapun sumber data primer yang akan digunakan adalah berupa peraturan perundang-undangan yang di dalamnya membahas mengenai kewajiban, kedudukan serta perlindungan hak-hak pekerja khususnya pekerja wanita dalam ketenagakerjaan.

#### d. Data Sekunder

Sedangkan sumber dari data sekunder ialah segala sumber yang dapat memberikan informasi atau berisi penjelasan mengenai hukum primer. Mencakup segala jenis karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan perlindungan hak pekerja

wanita dalam sisi hukum positif maupun hukum islam yang berlaku.

#### **G. Sistem Pembahasan**

Pada penulisan skripsi yang diangkat dengan judul “TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP HAK-HAK KETENAGAKERJAAN BAGI PEREMPUAN DALAM UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA”, dengan ini sistematika penulisan yang disusun oleh penulis adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan dengan isi yang membahas mengenai pengetahuan dasar bahasan skripsi secara umum dan juga sebagai pengantar. Dalam bab pendahuluan terdapat beberapa poin pembahasan yang tercantum di dalamnya, yaitu terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, serta sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum dari penelitian yang akan dilakukan.

Bab kedua merupakan bab yang akan membahas mengenai gambaran secara umum tentang teori siyasah dusturiyah dan teori keadilan serta kesetaraan gender dengan kedudukannya sebagai dasar moral dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Bab Ketiga merupakan bab yang akan membahas mengenai objek penelitian. Pada bab ini, peneliti akan mencoba untuk memaparkan mengenai syarat sah pembentukan peraturan perundang-undangan baik menurut hukum islam maupun hukum positif, serta pemaparan regulasi perlindungan

tenaga kerja perempuan dalam undang-undang cipta kerja dan hukum islam.

Bab Keempat merupakan bab yang menjelaskan analisis mengenai sah nya pembentukan undang-undang cipta kerja menurut kajian politik hukum islam (siyasah dusturiyah) maupun hukum positif, serta menganalisa kemaslahatan substansi dari undang-undang cipta kerja klaster ketenagakerjaan menurut prinsip maqashidu syariah dan keadilan serta kesetaraan gender.

Bab Kelima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan penelitian dan pembahasan yang mencakup pembahasan dari bab satu, hingga empat. Dengan adanya kesimpulan pada bab ini bertujuan untuk menjawab segala permasalahan yang diteliti. Bab ini juga berisikan saran-saran atas penelitian yang telah dilakukan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil kajian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan bahwa secara prosedural, baik dari sistematika penyusunan, asas-asas pembentukan hingga pada muatan materi Undang-Undang cipta kerja tidak sesuai dengan peraturan dasar Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Peraturan Pembentukan Perundang-Undangan dan bertentangan dengan UUD 1945. Begitupun menurut prinsip dasar Fiqh Siyasah Dusturiyah bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah memiliki asas tujuan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat yang terikat dan juga perumusan melalui sistem musyawarah yang mestinya dilakukan oleh *Ahlu al-halli wal Aqdi* atau DPR dengan masyarakat dari berbagai golongan/ profesi dengan kata lain pihak yang bersangkutan dalam memenuhi kebutuhan hukumnya. Mengingat suatu peraturan sudah seharusnya bertujuan untuk kemaslahatan umat, karena itu dalam pembentukannya perlu diadakan kajian mendalam terkait kebutuhan masyarakat luas, sebab peraturan akan bersifat mengikat, serta permusyawaratan perlu dilakukan oleh para ahli di setiap bidangnya, baik dari kalangan ahli agama, ahli hukum-politik, aktivis hingga pada masyarakat awam.

Namun pada beberapa hal, pemenuhan atas hak-hak tenaga kerja/ buruh perempuan yang terkandung dalam UU Cipta Kerja dapat dikatakan

telah terpenuhi. Adapun hak-hak pekerja perempuan yang telah diatur dalam undang-undang diantaranya sebagai berikut:

1. Hak cuti haid
2. Perlindungan PHK hamil, melahirkan dan menyusui
3. Upah yang setara
4. Perlindungan Usia kerja
5. Perlindungan jam kerja
6. Perlindungan fasilitas kerja

Secara umum, peraturan terkait pekerja perempuan yang terdiri dari perlindungan waktu kerja, usia tenaga kerja, kesetaraan upah, diskriminasi terhadap pekerjaan dan jabatan, perlindungan reproduksi (haid, hami, melahirkan, menyusui), memang telah diatur khususnya dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Namun secara implementasi dari kebijakan/peraturan tersebut, pemerintah belum dikatakan telah berhasil dalam memenuhi hak-hak pekerja perempuan. Pengawasan hukum terkait perlindungan terhadap pekerja perempuan dikatakan masih belum sempurna. Sebab masih banyaknya kasus penyelewengan oleh perusahaan yang tidak memenuhi kebutuhan/ hak pekerja perempuan sebagaimana seharusnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa terjadinya diskriminasi terhadap pekerja perempuan itu didominasi dengan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar wanita.



## B. Saran

Dalam menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan perjuangan penegakan Hak Asasi Manusia melalui Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan, dalam melindungi hak-hak pekerja pada umumnya, dan pekerja wanita pada khususnya, adapun penulis menyarankan agar:

1. Pemerintah melalui Dinas Tenaga kerja untuk lebih memperhatikan lagi kesejahteraan buruh laki-laki maupun perempuan dengan mengawasi setiap bidang ketenagakerjaan dalam menjalankan peraturan dan memenuhi hak serta kewajiban bersama, sebagai upaya untuk mencapai kesejahteraan umum yang terbebas dari tindakan-tindakan amoral.
2. Mengikut sertakan para ahli dalam perumusan perundang-undangan sesuai dengan kajian yang dibahas.
3. Mengikut sertakan pihak/perwakilan dari para buruh/pekerja dalam perumusan peraturan yang berhubungan dengan para pekerja.
4. Menyarankan bagi setiap tenaga kerja untuk selalu menambah pengetahuan diri terkait hak-hak serta kewajibannya dalam bidang ketenagakerjaan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

- Adbillah, M. (t.thn.). Islam dan Hak Asasi Manusia. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah.
- Arbain, J. (2015). Pemikiran Gender Menurut Para Ahli (Telaah atas pemikiran Amin Wadud Muhsin, Asghar Ali Engineer dan Mansour Fakih). *Jurnal SAWWA Vol. 11, Nomor 1, Oktober 2015*, 75.
- Arvik, H. (2016). Konsep Buruh dalam Perspektif Islam. *Islamic Banking Vol. 4 No. 1 Agustus*, 5.
- Banjarani, D. R. (2019). pelaksanaan dan perlindungan akses hak pekerja waista di Indonesia: telaah undang-undang No.13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan atas Konvensi ILO (implementation and protection of access to female workers right in Indonesia: Review on the law No. 13 of). *Vol. 10, No.1 Juli*, 118.
- Farida, E. (2011). , Implementasi Prinsip Pokok Convention on teh Elimination of All forms Discrimination Againts Women (CEDAW) di Indonesia. *MMH, Jilid 40. No.4 Oktober 2011*, 443.
- Fitri, W. (2021). Problematika terkait Undang-Undang Cipta Kerja di Indonesia: Suatu Kajian Perspektif Pembentukan Perundang-Undangan. *Vol. 4, No.2 Agustus*, 727.
- Flambonita, S. (t.thn.). Pelindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Perempuan di Bidang Ketenagakerjaan. 4399.
- hasan, M. (2014). Aplikasi teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih. *MADANI Vol. XVII No.1 Juni 2014*, 98.
- hidayat, S. (t.thn.). Kemandirian Wanita dan Wanita Karier dalam Perspektif Islam. *Al-Muslimun*, 31.
- Jafar, W. A. (2018). Fiqh Siyasah dalam perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadis. *Al-Imarah: Jurnal pemerintahan dan politik islam, vol. 3, No. 1*, 20.
- Jaya, F. (2020). perlindungan hak-hak pekerja perempuan pasca revisi undang-undang ketenagakerjaan dalam omnibus law. *jurnal kertha semaya Vol. 0, No. 12 Tahun 2020*, 1877.
- Juwita, D. R. (t.thn.). Pandangan Hukum Islam Terhadap Wanita Karir. *Jurnal Studi Agama*, 182.
- Kalimah, M. K. (t.thn.). Problem Definisi Gender; Kajian atas Konsep Nature san Nurture. *Kalimah: Jurnal Studi Agama dan pemikiran Islam*, 106.

- Kania, D. (2015). ,Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (The Rights of Women in Indonesian Laws and Regulations). *Jurnal Konstitusi: Vol, 12 No. 4, , 718.*
- khusza'i, M. (2013). Problem Definisi Gender: Kajian atas Konsep Nature dan Nurture. *Jurnal Kalimah Vol.11, Nomor.1, Maret 2013, 104.*
- Kurniawan, N. (2011). Hak Asasi Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Agama. *Jurnal Konstitusi Vol. No.1 Juni 2011, 172.*
- Lestari, N. (2018). Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan. *Al-Amwal Vol. 1, No.1 Agustus 2018, 120.*
- Matompo, O. S. (2020). Konsep Omnibus Law dan Permasalahan RUU Cipta Kerja. *Vol. 5, No.1, Oktober, 24.*
- Muhammad Rizal, “Pengaruh UU Cipta Kerja (Omnibus law) Pada Kesejahteraan pekerja Perempuan”, *Jurnal Sekretaris dan Administrasi Bisnis, Vol. V, Number 2, 2021*
- Nuraeni, Y. (2021). Analisis Kesetaraan Gender dalam bidang ketenagakerjaan di Indonesia (Anaysis of Gender Equality on Employment in Indonesia). *Vol. 20, No. 1, 72.*
- Puspitasari, H. (t.thn.). Pengarusutamaan Gender di Bidang Ketenagakerjaan. 3.
- Sanusi, A. (2020). Hak-hak Pekerja dalam islam. *Vol.21 No.2 Juli-Desember, 274-297.*
- Suhartoyo. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Buruh Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Nasional”, *Fakultas Hukum (Universitas Diponegoro. Administrative Law & Governance Journal, Vol. 2 Issue 2, June, 328.*

#### **Peraturan/ UU**

- Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
- Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- Undang-Undang No.1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja
- Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional  
Pasal
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Kewajiban Pengusaha Yang mempekerjakan Pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 Sampai Dengan 07.00, KEP.224/MEN/2003 (Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia).

## **Al-Qur'an**

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung:SYGMA, 2019

## **Skripsi, Tesis, Disertasi**

Heryati. (2018). Tinjauan Fiqh Siyasah tentang pelaksanaan fungsi BAPPEDA dalam perencanaan pembangunan (studi di kabupaten lampung barat). *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Kurniawan, A. (t.thn.). Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap pelaksanaan pembangunan desa menurut undang-undangan nomor 6 tahun 2014 tentang desa (Studi di Desa Banjarsari, Kecamatan Waysulan, Kabupaten Lampung Selatan). Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2018.

Nurkholbi, D. (2019). Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap proses pembentukan Peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Tesis*, 133.

Ridha, M. F. (t.thn.). Tafsir Ayat-ayat Siyasah Dusturiyah. Universitas Islam Negeri Ar-Ranairy.

Savitri, N. (2008). Kajian Teori Hukum Feminis Terhadap Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap perempuan dalam KUHP. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan.

## **Buku**

Asshidiqie, J. (2006). *Jimly Asshidiqie, "Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi"*. Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

Bakry, M. R. (2010). *Implementasi Hak Asasi Manusia dalam konsep Good Governance di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia Fakultas Hukum.

Dawwab, A. M. (2009). *Muslimah Interpreneur*. Surakarta: Rahma Media Pustaka.

Djazuli, A. (2004). *Fiqh siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: kencana.

Donnelly, J. (2003). *Universal Human Rights in Theory and Practice*. Cornell University Press: Ithaca and London

Echols, J. M. (1983). *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia.

Fakih, M. (2001). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.

Iqbal, M. (2014). *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: kencana.

Khallaf, A. W. (1977). *Al-Siyasah al-Syar'iyah*. Kairo: Dar al-Anshar.

Locke, J. (1964). *The Second Treatise of Civil Government and a letter concerning toleration*. Blackwell: Oxford.

muhdirahayu. (2002). *Dictionary of Feminist Theories*. Jogjakarta: Fajar Pustaka Baru.

Nasional, D. P. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Sjadzali, M. (1990). *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press.

Weissbrodt, D. (1994). *Hak-hak Asasi Manusia: Tinjauan dari perspektif Sejarah” dalam peter Davies, Hak Asasi Manusia: Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

### **Website**

(2020, april 21). Diambil kembali dari icel.or.id: <https://icel.or.id/isu/omnibus-law-ditengah-pandemi-covid-19/>

(2021, maret 28). Diambil kembali dari republik.co.id: <https://republik.co.id/berita/qik23y409/satu-tahun-jokowimaruf-pemajuan-dan-penegakan-ham-stagnan>

(2021, Oktober). Diambil kembali dari id.wikipedia.org: [https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang\\_Cipta\\_Kerja](https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Cipta_Kerja)

### **Lain-Lain**

Arifianti, E. D. (t.thn.). UU No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Bidang Ketenagakerjaan. *Kertas Advokasi Kebijakan*, 7.

Indonesia, K. N. (2009). Modul Pelatihan KKG Bagi Organisasi Masyarakat Keagamaan. (hal. 41-42). Jakarta: Deputi Bidang Pemberdayaan Lembaga Masyarakat.

Indonesia, K. P. (2002). , “Tindakan Khusus Sementara; Menjamin Keterwakilan Perempuan”, Pokja Advokasi Kebijakan Publik Sekretariat Nasional Koalisi Perempuan Indonesia. 2.

Kertas Kebijakan, Catatan Kritis Terhadap UU No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Edisi 2/5 November 2020

Kusdarini, E. (t.thn.). *Keadilan dan Kesetaraan Gender dalam Pandangan Hukum Islam*. Bantul.

Perempuan, K. N. (2020). *Perempuan dalam himpitan pandemi: lonjakan kekerasan seksual, kekerasan siber, perkawinan anak, dan keterbatasan penanganan di tengah covid-19*. Komnas Perempuan.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak

Petunjuk pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender untuk kementerian/ lembaga. (t.thn.).

Suhendi. (t.thn.). Pandangan Maqashid Syariah dalam mencapai kesempurnaan konsep ekonomi Islam.

